

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 187 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2025 - 2027

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaring informasi dari masyarakat tentang berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pagar Alam melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam Masa Bakti 2025 - 2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam Masa Bakti 2025 - 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam Masa Bakti 2025 - 2027, mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam melaksanakan tugas kesekretariatan bersama Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam secara periodik melaksanakan rapat, pertemuan, maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Untuk meningkatkan pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan instansi vertikal di kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan;
 - b. mengordinasikan forum kewaspadaan dini masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota Pagar Alam yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan .
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Juli 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

~~LUDI OLIANSYAH~~

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 187 TAHUN 2025

TENTANG : FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MASA
BAKTI 2025 - 2027

TANGGAL : 31 JULI 2025

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2025 – 2027

No.	Nama	Perwakilan Unsur / Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Misnan, S.IP, MM	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Yuspandi, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Cindy Qomalasari, SH	Organisasi Kepemudaan	Sekretaris
4.	Matheus Susantyarto, SE	Organisasi / Komunitas	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 187 Tahun 2025

TENTANG : FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MASA
BAKTI 2025 - 2027

TANGGAL : 31 Juli 2025

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2025 - 2027

No	Jabatan Dalam Tim	Banyak Orang	Per Bulan/ Rupiah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
2.	Wakil Ketua	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
3.	Sekretaris	1 Orang	Rp. 750.000,- x 3 bulan	Rp. 2.250.000,-
4.	Anggota	1 Orang	Rp. 750.000,- x 3 bulan	Rp. 2.250.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 189 TAHUN 2025

TENTANG : FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2025 - 2027

TANGGAL : 21 JULI 2025

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2025 - 2027

A. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Fermi Anthoni, S.Pd	Organisasi Kemasyarakatan	Ketua
2.	Dharma Eka B, S.Pd	Organisasi / Komunitas	Wakil Ketua
3.	Wahyu Al-Ichsan, S.Psi	Organisasi Kemasyarakatan	Sekretaris
4.	Andi Fadlullah, S.Kom	Organisasi / Komunitas	Anggota
5.	Iskandar Zulkarnain	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Midiansyah	Tokoh Masyarakat	Anggota

B. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	John Sri	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Ritoga Aria Pratama	Organisasi Keagamaan	Wakil Ketua
3.	Toni Agus Setiawan, S.Pd	Organisasi Kepemudaan	Sekretaris
4.	Mirsan Sahdi	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Arip Mahendra	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Yogi, S.Pd	Tokoh Pendidikan	Anggota

C. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DEMPO UTARA

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Beni Firmansyah, S.Pd	Tokoh Pendidikan	Ketua
2.	Rohmawati	Organisasi Keagamaan	Wakil Ketua
3.	Kennedy	Ormas Kepemudaan	Sekretaris
4.	Yandi Susanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Arius Fibra	Tokoh Pemuda	Anggota
6.	Haikal	Organisasi / Komunitas	Anggota

D. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DEMPO TENGAH

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Copman Salvador	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Maliansyah	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Ujang Pirwansyah, SH	Organisasi / Komunitas	Sekretaris
4.	Edi Susanto	Organisasi / Komunitas	Anggota
5.	Ruspani	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Nawan	Tokoh Masyarakat	Anggota

E. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DEMPO SELATAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Darwin Effendi	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Firdaus	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Selna Agusniati, S.Pd	Organisasi / Komunitas	Sekretaris
4.	Maludin	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Elvis Sudadi	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Muklisin Setiawan	Tokoh Masyarakat	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH